



**PUTUSAN**

**Nomor 288 / Pid.B / 2022 / PN Mpw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadili als Cecep Bin Abu Bakar  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Februari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pemda Gang Abu Bakar RT. 004 RW.  
018 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak  
Timur Kota Pontianak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADILI Als CECEP Bin ABU BAKAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sesuai dengan surat Surat dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HADILI Als CECEP Bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko perhiasan mas PASIFIK dengan Nomor 0006513 tanggal 14 November 2021.  
terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu / merah.  
Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT, No. Pol KB 5075 NS, Warna Biru, Tahun 2014, No. Rangka : MH31KP00DEJ855747, No. Mesin : 1KP-855773  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa HADILI Als CECEP Bin ABU BAKAR pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat kompleks Villa Mega Mas yang bralambat di Jl. Ampera Raya Komplek Villa Mega Mas Desa Ampera Raya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicurinya Perbuatan Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa bersama dengan Sdr. MAW (DPO) (DPO) dalam pulang mencari pekerjaan melihat ada Terdakwa Korban RESIN yang sedang mengendarai sepeda motor membocengkan anak kecil, kemudian terdakwa dan Saudara MAW (DPO) melihat Terdakwa Korban RESIN sedang mengenakan kalung emas di lehernya, melihat hal tersebut terdakwa mengajak untuk Sdr. MAW (DPO) (DPO) untuk mengambil kalung tersebut. Saudara MAW (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor dalam posisi mengemudi, sementara terdakwa memboceng di belakang siap-siap mengambil kalung, dengan sepeda motornya mulai mendekati Terdakwa Korban Resin, ketika sudah dekat Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang di pakai Terdakwa Korban Resin dengan menggunakan tangan kanan hingga berhasil terlepas dan berhasil mengambil kalung tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. MAW (DPO) (DPO) langsung melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.



motornya, namun karena jalanan di sekitar rusak dan banyak batu-batu, Terdakwa dan Sdr. MAW (DPO) (DPO) saat melarikan diri dengan sepeda motor terjatuh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menyerahkan kalung emas kepada Sdr. MAW (DPO) (DPO), dan Sdr. MAW (DPO) (DPO) langsung melarikan diri dengan cara berlari, sementara Terdakwa tidak bisa berdiri lagi karena kaki Terdakwa sakit kemudian warga sekitar berdatangan berhasil mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa dan Saudara MAW (DPO) tidak mempunyai hak maupun izin dalam mengambil kalung emas yang seluruhnya milik Terdakwa korban RESIN ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa korban RESIN mengalami sakit di bagian leher serta mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa -Terdakwa sebagai berikut:

1. **Resin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama rekannya Saudara MAW (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Resin selaku korban ;
  - Bahwa, perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib di tepi jalan raya yang berada di Jalan Ampera Raya Komplek Villa Mega Mas Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Kalung Emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) Gram milik saksi yang terpasang di leher saksi ;
  - Bahwa, awalnya saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 3.40 Wib saksi di suruh oleh saudara Penansius untuk membeli paku di toko bangunan lalu saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Penansius membeli barang tersebut setelah selesai saat berjalan arah pulang kewartung tempat saksi bekerja saat saksi memasuki komplek Villa Mega Mas dan melalui jalan Komplek yang agak rusak sehingga saksi menggunakan sepeda motor dengan pelan dan hati-hati tiba-tiba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.



ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari sebelah kiri setelah mereka memepet sepeda motor saksi laki-laki yang duduk dibagian belakang sepeda motor tersebut langsung menarik kalung emas dari leher saksi setelah berhasil menarik dan mengambil kalung emas saksi Terdakwa dan saudara MAW langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun saksi berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Maw sambil berteriak "PENCURI PENCURI PENCURI" dan sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa dan Saudara Maw terjatuh dan menabrak pagar rumah warga setelah mereka terjatuh, Saudara MAW yang membawa sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri namun dapat di amankan oleh warga sekitar tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Sungai ambawang datang dan membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, cara Terdakwa dan Saudara MAW (DPO) mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekira 2,6 (dua koma enam) gram milik saksi, saat saksi mengendarai sepeda motor melewati kompleks Villa Mega Mas secara hati-hati karena jalan tersebut rusak tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Maw dengan menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari sebelah kiri setelah mereka memepet sepeda motor saksi Terdakwa yang dibonceng langsung menarik kalung yang terpasang di leher saksi setelah berhasil mengambil kalung tersebut Terdakwa dan saudara Maw langsung melarikan diri dan saksi berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Maw sambil berteriak "PENCURI PENCURI PENCURI". sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa dan Saudara Maw yang mengendarai sepeda motor terjatuh menabrak pagar rumah warga setelah itu Saudara MAW yang membawa sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri namun dapat di amankan oleh warga sekitar;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena kalung saksi tidak kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengalami luka hanya lecet pada leher saksi karena Terdakwa menarik kalung saksi yang terpasang dileher saksi;
- Bahwa, saksi masih menyimpan surat pembelian kalung tersebut dari Toko Perhiasan Mas PASIFIK dengan Nomor 0006513 tanggal 14 November 2021;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekira 2,6 (dua koma enam) gram adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi , Saksi memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

2. **Penansius Herdo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, saksi hadir dipersidangan memberikan keterangan dengan Terdakwa bersama rekannya Saudara MAW (DPO) telah mengambil barang milik saksi Resin selaku korban ;
- Bahwa, kejadian pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib di tepi jalan raya yang berada di Jalan Ampera Raya Komplek Villa Mega Mas Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas milik saudari RESIN;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian dari warga sekitar yang mana warga tersebut sering berbelanja di warung saksi dan saksi tidak ingat siapa nama orang karena pada saat kejadian saksi sedang berdagang melayani pembeli di warung saksi;
- Bahwa, kronologisnya awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saudari RESIN. Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.40 Wib saksi menyuruh saudari RESIN untuk membeli paku di toko bangunan dan setelah itu saudari RESIN pergi membeli paku bersama dengan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi setelah itu Pukul 14.10 Wib ada warga datang dengan membawa sepeda motor yang digunakan oleh saudari RESIN dan pada saat itu warga tersebut mengatakan kepada saksi "BANG KARYAWAN DAN ANAK ABANG LAGI ADA MASALAH" lalu saksi bertanya ke warga tersebut "MASALAH APA" warga tersebut mengatakan "BANGUS ABANG KE SANA" setelah mendengar hal tersebut saksi pun pergi bersama warga ke lokasi saksi bertanya kepada warga sekitar "MANA PELAKUNYA" lalu warga tersebut menjawab "PELAKUNYA LARI" selanjutnya saksi berhasil di amankan oleh warga di bantu dengan anggota TNI untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari cerita saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, dari kepolisian saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa dan Saudara MAW saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah ke warung saudara Penansius
- Bahwa, sepeda motor saksi telah dikembalikan dan tidak ada berubah sedikit pun masih tetap sama seperti semula;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, ada orang lain yang mengetahui yakni saudara ERDO dan Saudara ALI PURWANTO
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

### 3. **Ali Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah membantu mengamankan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.10 Wib di Jalan Ampera Raya Komplek Villa Mega Mas Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kronologisnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di rumah dan membersihkan senapan angin, tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan MALING JAMBRET MALING JAMBRET di depan rumah saksi akhirnya saksi langsung keluar dari rumah dan melihat kalau Terdakwa telah di amankan oleh warga dan saksi juga ikut membantu warga untuk mengamankan Terdakwa pada saat itu warga mulai ramai dan bertindak anarkis saksi dan ada TNI sempat menghimbau kepada warga agar jangan bertindak anarkis saksi dan warga juga mengamankan sepeda motor milik Terdakwa setelah itu saksi menghubungi pihak Kepolisian Polsek Sungai Ambawang tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Sungai Ambawang dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Terdakwa dengan sepeda motor ke Polsek Sungai Ambawang.

- Bahwa, barang berupa yang diambil adalah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram milik Saudari Resin.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan warga Terdakwa sendiri sedangkan teman Saksi yaitu Saudara Maw melarikan diri;
- Bahwa, Saksi bersama Saudara Azhari yang membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor yang saksi pergunakan adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudari Resin saat merampas kalung emas milik Resin;
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha, No. Pol KB 5075 NS, Warna Biru, Tahun 2014, No. Rangka: MH31KP00DEJ855747, No. Mesin : 1KP-855773 yang dipergunakan Terdakwa dan Saudara Maw saat merampas kalung emas milik Saudari Resin ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama saudara Maw merampas barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa lakukan pada hari hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.10 Wib di Jalan Ampera Raya Komplek Villa Mega Mas Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, barang yang Terdakwa rampas berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram milik saudari Resin;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil kalung emas milik saudari RESIN dengan mendekati sepeda motor yang di kendarai oleh saudari RESIN dari sebelah kiri setelah mendekat Terdakwa langsung menarik kalung yang ada di leher saudari RESIN dan kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa selanjutnya setelah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara MAW langsung menancap gas dan melarikan diri pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor yang di kendarai Saudara MAW sempat oleng karena jalan di sekitar rusak dan banyak batu-batu Terdakwa pun memegang stang sepeda motor tersebut Saudara MAW langsung mengambil kalung emas dari tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara MAW terjatuh dari sepeda motor lalu setelah terjatuh Saudara MAW langsung melarikan diri dengan cara berlari sedangkan Terdakwa tidak bisa berdiri lagi karena kaki Terdakwa terasa sakit akhirnya Terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar;

- Bahwa, kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pergi dan berniat untuk mencari pekerjaan dengan abang sepupu Terdakwa Saudara AFAN yang bekerja sebagai kuli bangunan di Perumahan di Jalan Ampera Raya, kemudian Terdakwa bersama Saudara MAW menemui Saudara AFAN di jalan Ampera Raya tiba disana Terdakwa bertanya kepada Saudara AFAN "BANG MINTA KERJA BANG" Saudara AFAN mengatakan "LAGI NDAK ADA NI" Setelah Saudara AFAN menerangkan belum ada pekerjaan Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pulang, saat pulang Terdakwa dan Saudara MAW melewati komplek perumahan Villa Mega Mas. Pada saat belok ke Komplek Villa Mega Mas Terdakwa melihat di depan ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan membawa anak kecil, Terdakwa dan Saudara MAW melihat wanita tersebut menggunakan kalung emas kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh Saudara MAW mendekati Saudari Resin dan saat sudah dekat Terdakwa langsung menarik kalung emas yang terpasang di leher Saudari Resin dengan menggunakan tangan kanan setelah berhasil mengambil kalung tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara MAW langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan pada saat melarikan diri, sepeda motor yang di kendarai Saudara MAW sempat oleng karena jalan di sekitar banyak batu-batu dan Terdakwa pun memegang stang sepeda motor tersebut dan. Pada saat itu Saudara MAW langsung mengambil kalung emas dari tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pun terjatuh dari sepeda motor, setelah terjatuh Saudara MAW langsung berlari melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa berdiri lagi karena

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Terdakwa terasa sakit. Tidak lama warga datang dan mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa dengan sepeda motor ke kantor Polsek Sungai Ambawang.

- Bahwa, peran Terdakwa sebagai eksekusi yang menarik kalung emas Saudari Resin sedangkan Saudara MAW bertugas membawa sepeda motor.
- Bahwa, sepeda motor merk Yamaha Soul GT, No. Pol KB 5075 NS, Warna Biru, Tahun 2014, No. Rangka: MH31KP00DEJ855747, No. Mesin : 1KP-855773 tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama Marlin ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saudara MAW baru 2 (dua) minggu, saudara MAW tinggal Jalan Tani Sungai Kecaamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa, Terdakwa bersama Saudara MAW yang mempunyai ide untuk mengambil kalung emas milik Saudari Resin;
- Bahwa, Terdakwa bermaksud menjual kalung emas tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih BEIQE KB 5530 BL Nomor Mesin: JF61E-1038484 Nomor Rangka: MH1JF6113AK038335 Tahun 2010 berikut kunci kontaknya yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko perhiasan mas PASIFIK dengan nomor 0006513 tanggal 14 November 2021;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu / merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT, No. Pol KB 5075 NS, warna biru, tahun 2014, No. Rangka: MH31KP00DEJ855747, No. Mesin: 1KP-855773;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.10 Wib di Jalan Ampera Raya Komplek Villa Mega Mas Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.



- Bahwa, benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram milik saksi Resin;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil kalung emas milik saksi RESIN dengan mendekati sepeda motor yang di kendarai oleh saksi RESIN dari sebelah kiri setelah mendekat Terdakwa langsung menarik kalung yang ada di leher saksi RESIN dan kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara MAW langsung menancap gas dan melarikan diri pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor yang di kendarai Saudara MAW sempat oleng karena jalan di sekitar rusak dan banyak batu-batu Terdakwa pun memegang stang sepeda motor tersebut Saudara MAW langsung mengambil kalung emas dari tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara MAW terjatuh dari sepeda motor lalu setelah terjatuh Saudara MAW langsung melarikan diri dengan cara berlari sedangkan Terdakwa tidak bisa berdiri lagi karena kaki Terdakwa terasa sakit akhirnya Terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar;
- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 13.40 Wib saksi di suruh oleh saudara Penansius untuk membeli paku di toko bangunan lalu saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Penansius membeli barang tersebut setelah selesai saat berjalan arah pulang kewarung tempat saksi bekerja saat saksi memasuki komplek Villa Mega Mas dan melalui jalan Komplek yang agak rusak sehingga saksi menggunakan sepeda motor dengan pelan dan hati-hati tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari sebelah kiri setelah mereka memepet sepeda motor saksi laki-laki yang duduk dibagian belakang sepeda motor tersebut langsung menarik kalung emas dari leher saksi setelah berhasil menarik dan mengambil kalung emas saksi Terdakwa dan saudara MAW langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun saksi berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Maw sambil berteriak "PENCURI PENCURI PENCURI" dan sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa dan Saudara Maw terjatuh dan menabrak pagar rumah warga setelah mereka terjatuh, Saudara MAW yang membawa sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri namun dapat di amankan

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga sekitar tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Sungai Ambawang datang dan membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, benar kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pergi dan berniat untuk mencari pekerjaan dengan abang sepupu Terdakwa Saudara AFAN yang bekerja sebagai kuli bangunan di Perumahan di Jalan Ampera Raya, kemudian Terdakwa bersama Saudara MAW menemui Saudara AFAN di jalan Ampera Raya tiba disana Terdakwa bertanya kepada Saudara AFAN "BANG MINTA KERJA BANG" Saudara AFAN mengatakan "LAGI NDAK ADA NI" Setelah Saudara AFAN menerangkan belum ada pekerjaan Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pulang, saat pulang Terdakwa dan Saudara MAW melewati komplek perumahan Villa Mega Mas pada saat belok ke Komplek Villa Mega Mas Terdakwa melihat di depan ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan membawa anak kecil, Terdakwa dan Saudara MAW melihat wanita tersebut menggunakan kalung emas kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh Saudara MAW mendekati Saksi Resin dan saat sudah dekat Terdakwa langsung menarik kalung emas yang terpasang di leher Saksi Resin dengan menggunakan tangan kanan setelah berhasil mengambil kalung tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara MAW langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan pada saat melarikan diri sepeda motor yang di kendarai Saudara MAW sempat oleng karena jalan di sekitar banyak batu-batu dan Terdakwa pun memegang stang sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saudara MAW langsung mengambil kalung emas dari tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pun terjatuh dari sepeda motor setelah terjatuh Saudara MAW langsung berlari melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa berdiri lagi karena kaki Terdakwa terasa sakit. Tidak lama warga datang dan mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa dengan sepeda motor ke kantor Polsek Sungai Ambawang.
- Bahwa, benar peran Terdakwa sebagai eksekusi yang menarik kalung emas Saudari Resin sedangkan Saudara MAW bertugas membawa sepeda motor.
- Bahwa, Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tidak ada ijin kepada saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.



Resin;

- Bahwa, benar saksi Resin mengalami kerugian sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena kalung saksi tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagaimana dibawah ini :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Hadili als Cecep Bin Abu Bakar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan Terdakwa -Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan



pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.10 Wib bertempat di Jalan ampere raya komplek Villa Mega Mas Desa Ampere Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;

Menimbang, bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah kalung emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1(satu) buah kalung emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram tersebut adalah milik saksi Resin;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram ke dalam penguasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang sama sekali milik orang lain telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yakni saksi Resin selaku korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh saksi korban tersebut dan kalung saksi korban tidak kembali maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman**

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.*



**kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative artinya tidak semua unsur harus dibuktikan apa bila salah satu unsur terbukti dianggap terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Pukul 3.40 Wib saksi korban di suruh oleh saudara Penansius untuk membeli paku di toko bangunan lalu saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Penansius membeli barang tersebut setelah selesai saat berjalan arah pulang kewarung tempat saksi korban bekerja saat saksi korban memasuki kompleks Villa Mega Mas dan melalui jalan Komplek yang agak rusak sehingga saksi korban menggunakan sepeda motor dengan pelan dan hati-hati tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai dari sebelah kiri setelah mereka memepet sepeda motor saksi laki-laki yang duduk dibagian belakang sepeda motor tersebut langsung menarik kalung emas dari leher saksi setelah berhasil menarik dan mengambil kalung emas saksi korban Terdakwa dan saudara MAW langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun saksi korban berusaha mengejar Terdakwa dan Saudara Maw sambil berteriak "PENCURI PENCURI PENCURI" dan sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa dan Saudara Maw terjatuh dan menabrak pagar rumah warga setelah mereka terjatuh Saudara MAW yang membawa sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri namun dapat di amankan oleh warga sekitar tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Sungai ambawang datang dan membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum mengambil satu buah kalung emas yang saat itu dipergunakan oleh saksi korban telah didahului dengan mendekati / memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban sehingga Maka Majelis berpendapat unsur disertai atau diikuti dengan mempermudah pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi ;

#### **4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saudara MAW yang saat itu berhasil melarikan diri (DPO) ;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.*



Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa peran Terdakwa sebagai eksekusi yang menarik kalung emas saksi korban sedangkan Saudara MAW bertugas membawa sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud menjual kalung emas tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pergi dan berniat untuk mencari pekerjaan dengan abang sepupu Terdakwa Saudara AFAN yang bekerja sebagai kuli bangunan di Perumahan di Jalan Ampera Raya kemudian Terdakwa bersama Saudara MAW menemui Saudara AFAN di jalan Ampera Raya tiba disana Terdakwa bertanya kepada Saudara AFAN "BANG MINTA KERJA BANG" Saudara AFAN mengatakan "LAGI NDAK ADA NI" Setelah Saudara AFAN menerangkan belum ada pekerjaan Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pulang saat pulang Terdakwa dan Saudara MAW melewati komplek perumahan Villa Mega Mas pada saat belok ke Komplek Villa Mega Mas Terdakwa melihat di depan ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan membawa anak kecil, Terdakwa dan Saudara MAW melihat wanita tersebut menggunakan kalung emas kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh Saudara MAW mendekati Saksi Resin dan saat sudah dekat Terdakwa langsung menarik kalung emas yang terpasang di leher Saksi Resin dengan menggunakan tangan kanan setelah berhasil mengambil kalung tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara MAW langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan pada saat melarikan diri sepeda motor yang di kendarai Saudara MAW sempat oleng karena jalan di sekitar banyak batu-batu dan Terdakwa pun memegang stang sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saudara MAW langsung mengambil kalung emas dari tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara MAW pun terjatuh dari sepeda motor setelah terjatuh Saudara MAW langsung berlari melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa berdiri lagi karena kaki Terdakwa terasa sakit. tidak lama warga datang dan mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa dengan sepeda motor ke kantor Polsek Sungai Ambawang ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pembagian tugas antara Terdakwa dan saksi MAW maka Majelis berpendapat yang dilakukan dua orang atau lebih

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.*



dengan bersekutu Majelis berpendapat unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar surat pembelian emas dari toko perhiasan mas PASIFIK dengan nomor 0006513 tanggal 14 November 2021 yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu / merah yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;

Menimbang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT, No. Pol KB 5075 NS, warna biru, tahun 2014, No. Rangka : MH31KP00DEJ855747, No. Mesin : 1KP-855773 sebagai sarana atau alat untuk Terdakwa melakukan kejahatan dan dipersidangan tentang status kepemilikan tidak diketahui jelas maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi Resin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadili Als Cecep Bin Abu Bakar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko perhiasan Mas PASIFIK dengan Nomor 0006513 tanggal 14 November 2021.  
terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu / merah.  
Dirampas dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT, No. Pol KB 5075 NS, Warna Biru, Tahun 2014, No. Rangka : MH31KP00DEJ855747, No. Mesin : 1KP-855773  
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Laura Theresia Situmorang.S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita.S.H., dan Dimas

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Mpw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiananto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Eva Susanti.S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Andhika F. Kurniawan S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yeni Erlita.S.H.,

Laura Theresia Situmorang.S.H.,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.,